



Konflik Hukum Dalam Proyek Konstruksi Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum

Ananta Pratama Hinelo¹, Mutia Cherawaty Thalib², Julius T. Mandjo³

Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

hineloananta25@gmail.com¹, Mutia.thalib@ung.ac.id², julius@ung.ac.id³

Diserahkan tanggal 10 Juli 2025 | Diterima tanggal 11 Juli 2025 | Diterbitkan tanggal 30 September 2025

Abstract:

Construction contract conflicts often arise due to default and unlawful acts that cause losses to the parties, so a legal analysis is needed to strengthen legal certainty and justice. This study examines the issue of breach of contract and unlawful acts in construction contracts through a legal analysis of two court decisions: Decision Number 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst and Decision Number 46/Pdt.G/2018/PN Bgr. These two cases illustrate two forms of legal violations in the implementation of construction contracts that result in losses for both the service provider and the service user. In the first case, the breach occurred due to the debtor's negligence in fulfilling the agreed-upon performance, resulting in a claim for compensation. In the second case, the violation of the initial agreement led to delays in work completion, which then resulted in the provider being blacklisted and the contract termination by the service user. This study highlights the importance of contractual understanding, strengthening construction regulations, and effective dispute resolution mechanisms in preventing similar conflicts in the future. This study also emphasizes that work delays are not always the fault of the service provider but can be caused by changes on the part of the service user without an official extension. Therefore, efforts to improve the construction contractual system need to be strengthened to ensure legal certainty, justice, and efficiency in the implementation of construction projects in Indonesia.

Keywords: Breach of contract, Construction contract, Unlawful act.

Abstrak :

Konflik kontrak konstruksi kerap muncul akibat wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para pihak sehingga diperlukan analisis yuridis untuk memperkuat kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini membahas persoalan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak konstruksi melalui analisis yuridis terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr. Kedua kasus tersebut menggambarkan dua bentuk pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi yang menimbulkan kerugian baik bagi pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa. Pada kasus pertama, wanprestasi terjadi akibat kelalaian debitur dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati, sehingga berujung pada tuntutan ganti rugi. Sementara dalam kasus kedua, pelanggaran terhadap kesepakatan awal menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yang kemudian berdampak pada dimasukkannya penyedia ke dalam daftar hitam dan pemutusan kontrak oleh pihak pengguna. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman kontraktual, penguatan regulasi konstruksi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dalam mencegah konflik serupa di masa mendatang. Kajian ini juga menggarisbawahi bahwa keterlambatan pekerjaan tidak selalu merupakan kesalahan penyedia jasa, melainkan dapat disebabkan oleh perubahan dari pihak pengguna tanpa perpanjangan waktu resmi. Oleh karena itu, upaya pembenahan sistem kontraktual konstruksi perlu diperkuat demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

Kata Kunci: Kontrak konstruksi, Perbuatan melawan hukum, Wanprestasi.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur telah menjadi tulang punggung bagi kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Infrastruktur tidak hanya mencakup jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan gedung, tetapi juga mencerminkan struktur dasar yang menopang kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. (Sudarmo et al, 2025) Menurut Kamus Oxford, infrastruktur didefinisikan sebagai struktur fisik dan organisasi dasar yang dibutuhkan untuk berfungsinya masyarakat dan lembaga. Dalam konteks Indonesia, pembangunan infrastruktur sesungguhnya bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Nusantara telah menunjukkan kapasitasnya dalam membangun infrastruktur monumental seperti candi Borobudur dan Prambanan. (Nurmiyanto et al, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam membangun struktur fisik berskala besar telah tertanam dalam kebudayaan sejak lama. Namun, semangat pembangunan infrastruktur kembali mendapatkan momentum yang besar ketika Presiden Joko Widodo mengusung Nawacita sebagai visi nasional, di mana pembangunan infrastruktur dijadikan sebagai program prioritas utama.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur mengalami percepatan yang signifikan. Program pembangunan jalan tol trans-Sumatra, pembangunan bendungan, rel kereta cepat, bandara, dan pelabuhan merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperkuat daya saing nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor jasa konstruksi menjadi salah satu penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB), memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada aspek fisik tetapi juga pada aspek ekonomi secara luas. Pembangunan infrastruktur turut mendorong peningkatan pelayanan publik, distribusi barang dan jasa, ketahanan energi dan pangan, serta daya tarik investasi domestik dan internasional. Oleh karena itu, infrastruktur tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai proyek teknik sipil, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial-ekonomi nasional. (Le & Trinh, 2024)

Di balik keberhasilan pembangunan tersebut, terdapat sistem hukum dan manajemen yang menopang setiap tahapan pelaksanaan proyek. Salah satu aspek penting yang kerap kurang disoroti dalam pembangunan infrastruktur adalah kontrak konstruksi sebagai dasar hukum hubungan antara pemilik proyek (pengguna jasa) dan kontraktor (penyedia jasa). Kontrak konstruksi pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu pihak atau lebih lainnya. Kontrak tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan proyek, mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta menjadi bukti sah yang dapat diajukan apabila terjadi sengketa. Dalam praktiknya, kontrak konstruksi tidak hanya memuat aspek teknis pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga mencakup aspek hukum, keuangan, perpajakan, administrasi, dan sosial ekonomi, sehingga sifatnya sangat kompleks dan multidimensional. (Ilma et al, 2020)

Kompleksitas tersebut membuat sektor konstruksi menjadi salah satu sektor dengan potensi sengketa hukum yang cukup tinggi. Sengketa dalam proyek konstruksi dapat timbul akibat keterlambatan pekerjaan, perubahan spesifikasi, kegagalan memenuhi jadwal, pelanggaran terhadap ketentuan kontrak, hingga ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam kondisi tertentu, sengketa tersebut dapat berujung pada gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati, sedangkan perbuatan melawan hukum dapat muncul jika tindakan salah satu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak lain di luar konteks kontraktual. Situasi ini menuntut penguatan terhadap norma hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, agar tidak menghambat kelancaran pembangunan nasional.

Fenomena tersebut tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang mengangkat persoalan sengketa kontrak konstruksi. Salah satunya adalah Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang melibatkan PT. Indo Trans Konstruksi sebagai penggugat melawan PT. KYA Graha sebagai tergugat. Dalam perkara ini, pihak penggugat telah menyelesaikan pembangunan jembatan rangka baja kelas B sepanjang 60 meter, sesuai dengan Perintah Pembelian (PO) tertanggal 21 Mei 2019 senilai lebih dari tiga miliar rupiah. Akan tetapi, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah menerima faktur dan memperoleh hasil pekerjaan. Setelah mendapat dua kali peringatan dan tetap tidak ada itikad baik dari tergugat, penggugat akhirnya menggugat ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Pengadilan pun mengabulkan gugatan tersebut dengan dasar hukum Pasal 1234 KUHPerdara. Kasus ini menunjukkan bagaimana kontrak konstruksi yang tidak dijalankan dengan itikad baik dapat menimbulkan sengketa serius dan kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan.

Selain kasus wanprestasi, juga terdapat kasus yang menyangkut perbuatan melawan hukum dalam lingkup konstruksi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr. Perkara ini melibatkan PT. Anelti Cristua Jaya sebagai penggugat yang menggugat Wali Kota Bogor, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), PT. Bank DKI, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Sengketa muncul akibat adanya perubahan dan penyesuaian pekerjaan secara sepihak oleh pihak tergugat yang tidak sesuai dengan kontrak awal. Pekerjaan yang semula dirancang selesai dalam waktu 90 hari kalender menjadi tertunda karena perubahan spesifikasi, cuaca buruk, serta keputusan administratif yang tidak sesuai dengan kewenangan kontraktual. Ketidakesesuaian ini menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi penggugat, yang merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum meskipun telah menjalankan kewajiban secara profesional. (Qadri, 2025)

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur, aspek hukum tidak bisa dipisahkan dari aspek teknis. Ketika kontrak tidak dijalankan secara tertib atau ketika terdapat tindakan administratif yang melampaui kewenangan, potensi sengketa menjadi sangat tinggi. Di sinilah urgensi keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjadi penting, karena regulasi ini dirancang untuk menciptakan sistem hukum konstruksi yang profesional, berkeadilan, dan akuntabel. Undang-undang ini memuat prinsip-prinsip yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti asas kejujuran, keadilan, keterbukaan, kemitraan, dan keselamatan kerja. Namun demikian, implementasi dari undang-undang ini masih membutuhkan penafsiran yang konsisten dan penguatan kelembagaan agar dapat menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berpijak pada pentingnya kontrak konstruksi sebagai instrumen hukum dalam pembangunan infrastruktur serta kompleksitas risiko hukum yang menyertainya, baik berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kajian terhadap praktik peradilan dalam menangani sengketa kontrak konstruksi sebagai dasar penguatan sistem hukum jasa konstruksi di Indonesia. Pendekatan terhadap dua kasus konkret yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa dan pembaruan norma hukum konstruksi nasional. Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana kajian hukum terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak konstruksi, serta bagaimana akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan kontrak konstruksi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui pendekatan doktrinal atau kepustakaan. (Syarif et al, 2024) Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi acuan dalam menilai hubungan hukum dalam kontrak konstruksi. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mendasari penyelesaian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak konstruksi. Sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr sebagai studi kasus konkret.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan sekunder mencakup literatur hukum dan jurnal ilmiah, sedangkan bahan tersier mencakup kamus hukum dan sumber informasi pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum baik cetak maupun digital. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dan sistematis, yakni dengan menggambarkan isi hukum dan menghubungkannya secara logis untuk menemukan solusi terhadap masalah yang diteliti. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum perdata dalam kontrak konstruksi, khususnya dalam menangani potensi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

PEMBAHASAN

Kajian Hukum Terhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Konstruksi

Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst merupakan cerminan konkret dari persoalan wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia. Dalam perkara ini, PT. Indo Trans Konstruksi selaku Penggugat menggugat PT. KYA Graha selaku Tergugat karena diduga telah melakukan wanprestasi terkait proyek pembangunan jembatan baja. Sebagai subpenyedia jasa atau subkontraktor, Penggugat memiliki posisi hukum yang sah berdasarkan kontrak perjanjian pembangunan jembatan petak dan Purchase Order (PO) yang telah disepakati bersama. Berdasarkan PO No.036/PT.KG/PO/V-2019 tertanggal 21 Mei 2019, Tergugat telah memesan "Jembatan Rangka Baja Kelas B Bentang 60 Meter" senilai Rp. 3.602.060.000 dan dijanjikan pembayaran dilakukan dalam waktu tiga hari setelah faktur diterima. Namun, hingga perkara ini masuk ke pengadilan, Tergugat hanya membayar sebagian kewajiban tersebut, sementara sisa pembayaran sebesar Rp. 702.060.000 belum dilunasi. Dalam catatan proses, Penggugat telah melayangkan tiga kali somasi kepada Tergugat, serta menerima janji pembayaran melalui cek mundur yang ternyata tidak pernah direalisasikan oleh pihak Tergugat. (Indahwati et al, 2025)

Berdasarkan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat memenuhi unsur sahnya perjanjian, termasuk kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Selain itu, perjanjian mereka tertuang dalam dokumen formal yang saling ditandatangani oleh pimpinan kedua perusahaan, menunjukkan keabsahan dan kejelasan kontraktual. Namun demikian, dalam pelaksanaan prestasi, Tergugat lalai memenuhi kewajibannya sehingga memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Meskipun telah menerima faktur dan serangkaian pengingat resmi dari Penggugat, Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan sisa pembayaran. Tindakan Tergugat tersebut jelas memenuhi unsur kelalaian dan ingkar janji sebagaimana diatur

dalam hukum perdata, serta menyebabkan kerugian nyata bagi pihak Penggugat, baik dari segi finansial, beban bunga, maupun biaya-biaya penagihan.

Kerugian yang dialami Penggugat mencakup hutang pokok yang belum dibayar sebesar Rp. 702.060.000, biaya penagihan dan pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000, serta bunga sebesar Rp. 35.103.000. Secara keseluruhan, kerugian yang dituntut oleh Penggugat berjumlah Rp. 837.163.000. Dalam gugatan tersebut, Penggugat juga memohon pengadilan agar menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Tergugat untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila dikabulkan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua harta debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian, menjadi jaminan untuk pelunasan utang. Tindakan ini dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk menghindari pengalihan aset oleh Tergugat sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi.

Majelis hakim dalam perkara ini menilai bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi, mengingat adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak, adanya kewajiban pembayaran yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat, serta kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan oleh Penggugat. Meskipun Tergugat mencoba memberikan klarifikasi bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kesalahan administratif di tingkat kantor cabang, namun hal tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum dari badan hukum PT. KYA Graha secara keseluruhan sebagai pelaksana kontrak. Dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi. Putusan ini mengukuhkan pentingnya kepatuhan terhadap klausul perjanjian dan memperkuat posisi hukum pihak yang dirugikan dalam sengketa kontraktual di sektor konstruksi.

Berbeda dengan perkara pertama, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proyek pembangunan Masjid Agung Kota Bogor. Dalam perkara ini, PT. Anelti Cristua Jaya selaku Penggugat menggugat Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (Tergugat I), Wali Kota Bogor (Tergugat II), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Turut Tergugat I), dan PT. Bank DKI (Turut Tergugat II). Penggugat dipilih sebagai pemenang lelang untuk pembangunan Masjid Agung dengan nilai proyek Rp. 12.619.365.000. Berdasarkan kontrak kerja konstruksi Nomor 602.21/PPK-03-Kontrak/MAKB/IX/2016, proyek tersebut seharusnya diselesaikan dalam waktu 90 hari kerja. Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat I dan II melakukan sejumlah perubahan terhadap desain dan teknis pelaksanaan tanpa menerbitkan addendum resmi. Perubahan tersebut menyebabkan keterlambatan pekerjaan, ditambah dengan faktor cuaca dan kondisi lapangan yang menambah hambatan dalam proses penyelesaian proyek. (Fitriani, 2023)

Permintaan perpanjangan waktu selama 90 hari diajukan oleh Penggugat, tetapi hanya dikabulkan selama 50 hari oleh Tergugat, tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi konsultan manajemen konstruksi yang menyatakan bahwa sisa pekerjaan memerlukan waktu 91 hari. Penggugat dipaksa menandatangani addendum kontrak untuk perpanjangan waktu 50 hari dengan harapan pekerjaan dapat diselesaikan, meskipun mereka keberatan terhadap jangka waktu tersebut. Akhirnya, pekerjaan hanya selesai sebesar 88,5% pada batas akhir masa perpanjangan. Meskipun demikian, Tergugat menolak membayar sisa pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 23,152% dari nilai proyek dengan alasan bahwa Penggugat belum membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 782.400.630 sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Perbuatan Tergugat yang menolak membayar sisa pekerjaan tanpa dasar hukum yang sah serta memaksa Penggugat membayar denda tanpa adanya jaminan pembayaran dinilai sebagai tindakan melawan hukum. Hal ini memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan, melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Selain itu, tindakan Tergugat memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Hitam Nasional Pengadaan Barang dan Jasa melalui Turut

Tergugat I juga mengakibatkan kerugian reputasi dan hilangnya kesempatan usaha, karena Penggugat tidak dapat mengikuti proses lelang proyek pemerintah selanjutnya. Padahal, proses blacklist tersebut dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat dan tanpa proses pembelaan yang layak dari pihak Penggugat.

Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum tersebut mencakup sisa pembayaran proyek sebesar Rp. 2.921.635.385, upah tunggu pekerja sebesar Rp. 28.000.000, bunga bank sebesar Rp. 40.902.895, dan biaya pengurusan tagihan sebesar Rp. 50.000.000. Selain itu, reputasi Penggugat sebagai kontraktor tercederai karena dimasukkan ke dalam daftar hitam secara sepihak. Tindakan ini juga mengakibatkan adanya tekanan finansial tambahan bagi Penggugat, yang sebelumnya telah memperoleh pinjaman dari PT. Bank DKI (Turut Tergugat II) dengan menjaminkan tagihan proyek. Tindakan hukum terhadap jaminan tersebut juga mengancam keberlanjutan usaha Penggugat karena dapat berujung pada lelang aset. (Mahkamah Agung RI, 2028)

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, tindakan blacklist yang dilakukan oleh Tergugat seharusnya merupakan produk hukum tata usaha negara, yang berarti harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam konteks ini, Penggugat semestinya dapat menggugat melalui jalur PTUN terhadap keputusan tata usaha negara tersebut. Namun karena tuntutan dalam perkara ini menyangkut kerugian perdata dan bukan pembatalan keputusan administrasi, maka Penggugat tetap mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dengan basis dalil perbuatan melawan hukum.

Putusan ini menunjukkan bahwa dalam dunia konstruksi, perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran kontrak, tetapi juga mencakup tindakan administratif yang dilakukan secara sewenang-wenang dan melanggar prinsip kepatutan. Ketidaktepatan dalam memberikan waktu penyelesaian proyek, tidak adanya pertanggungjawaban atas revisi teknis, serta keputusan sepihak untuk menghentikan pembayaran dan memasukkan ke dalam daftar hitam menjadi faktor utama yang memperkuat posisi Penggugat. Meskipun para Tergugat berargumen bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan administrasi pemerintahan, namun dalam ranah hukum perdata, segala tindakan yang merugikan pihak lain secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Kedua putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum dalam sektor jasa konstruksi, baik melalui pemenuhan kewajiban kontraktual maupun penghormatan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam perkara wanprestasi, kepatuhan terhadap isi kontrak dan pelaksanaan prestasi secara tepat waktu menjadi kunci utama. Sementara dalam perkara perbuatan melawan hukum, kehati-hatian dalam pengambilan keputusan administratif serta pentingnya komunikasi dan addendum tertulis atas setiap perubahan kontraktual menjadi pelajaran berharga. Oleh karena itu, baik pelaku usaha jasa konstruksi maupun lembaga pemerintah harus menjadikan dua putusan ini sebagai rujukan yurisprudensial agar tidak mengulangi kesalahan serupa di masa mendatang. Peran hukum dalam menyelesaikan konflik di sektor ini harus berjalan seimbang antara kepastian dan keadilan, dengan tetap mengutamakan tanggung jawab dan transparansi dalam pelaksanaan kontrak. Pemerintah sebagai regulator dan pengguna jasa memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya dan tetap menjunjung prinsip proporsionalitas dalam menyikapi keterlambatan maupun ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan proyek.

Dengan memperhatikan substansi dari kedua perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia memerlukan penguatan aspek kelembagaan dan budaya kontraktual. Penegakan hukum terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus dilakukan secara konsisten dan profesional, agar sektor jasa konstruksi tidak menjadi lahan yang rawan konflik berkepanjangan. Kajian terhadap dua putusan ini membuktikan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan kontrak, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, dapat berdampak sistemik

terhadap kredibilitas pembangunan dan ekosistem hukum nasional. Maka dari itu, upaya perbaikan harus dimulai dari pembentukan kontrak yang adil, pelaksanaan kontrak yang disiplin, hingga penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, demi mendukung iklim pembangunan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dalam Kontrak Konstruksi

Dalam konteks penyelesaian sengketa kontraktual di bidang konstruksi, akibat hukum yang timbul dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum memainkan peranan penting dalam menentukan posisi hukum para pihak serta arah dari penyelesaian perselisihan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst yang berkenaan dengan perkara wanprestasi menjadi studi penting dalam memahami penerapan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang ganti rugi. Dalam perkara ini, Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak atas kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan kepada Penggugat sebagai imbalan atas penyelesaian pekerjaan konstruksi. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, wanprestasi didefinisikan sebagai keadaan ketika salah satu pihak dalam kontrak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Dalam mekanisme hukum perdata Indonesia, pengenaan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata hanya dapat dilakukan apabila telah terjadi somasi atau peringatan resmi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Penggugat dalam perkara ini telah mengirimkan surat panggilan dan teguran sebanyak tiga kali kepada Tergugat, masing-masing tertanggal 16 September, 13 Oktober, dan 27 Oktober 2020. Ketiga surat somasi tersebut berfungsi sebagai alat bukti bahwa Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya namun tetap tidak melakukan pembayaran. Dengan demikian, unsur kelalaian dan itikad buruk dari pihak Tergugat telah terpenuhi sehingga timbul kewajiban hukum untuk memberikan ganti rugi. (Muhtar et al, 2024)

Adapun komponen ganti rugi dalam perkara ini meliputi hutang pokok sebesar Rp 702.060.000,-, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat selama proses penagihan hingga pengurusan perkara sebesar Rp 100.000.000,-, dan bunga keterlambatan sebesar Rp 35.103.000,-, dengan total keseluruhan sebesar Rp 837.163.000,-. Pemberlakuan ganti rugi ini tidak hanya bertujuan sebagai bentuk kompensasi, tetapi juga memiliki fungsi represif dan preventif dalam menegakkan kewajiban kontraktual. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik serta memperhatikan kepentingan hukum dari semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr menyangkut perkara perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek pembangunan Masjid Agung Kota Bogor. Dalam perkara ini, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat diawali dari perjanjian konstruksi yang sah dan mengikat, namun dalam pelaksanaannya mengalami berbagai penyimpangan yang tidak dituangkan dalam addendum kontrak. Perubahan teknis pekerjaan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat I atas permintaan Tergugat II tanpa adanya kesepakatan formal dengan Penggugat menunjukkan pelanggaran terhadap asas pacta sunt servanda yang menjadi dasar utama dalam hukum kontrak. Ketidaksesuaian ini menjadi sumber utama sengketa yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Dalam hukum Indonesia, tindakan yang melanggar asas kepatutan dan kehati-hatian serta merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam perkara ini, akibat hukum dari tindakan para Tergugat meliputi pemberlakuan sanksi administratif berupa pemutusan kontrak sepihak dan pengajuan nama Penggugat ke dalam daftar hitam penyedia jasa pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tindakan ini diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Dinas PUPR Kota Bogor dengan alasan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Namun, perlu dicermati

bahwa keterlambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh perubahan pekerjaan dan hambatan administratif dari pihak pengguna jasa sendiri.

Pemutusan kontrak oleh Tergugat dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa mempertimbangkan adanya perubahan pekerjaan yang justru berasal dari pihak pengguna jasa sendiri. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dari pihak pemilik proyek dalam memenuhi tanggung jawab kontraktual mereka untuk memberikan kejelasan desain, kelengkapan dokumen kerja, dan waktu pelaksanaan yang realistis. Ketika keterlambatan pekerjaan bukan disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa, tetapi justru oleh keterlambatan respon dan revisi dari pihak pengguna jasa, maka tanggung jawab tidak dapat serta merta dibebankan kepada penyedia jasa.

Aspek penting lainnya yang menjadi akibat hukum dalam perkara ini adalah tidak terpenuhinya hak penyedia jasa untuk menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebesar 88,5%. Tindakan Tergugat yang menahan pembayaran dengan alasan belum dibayarkannya denda keterlambatan menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keadilan dan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual. Terlebih lagi, Penggugat sebenarnya telah mengajukan permintaan pembayaran sisa pekerjaan senilai Rp. 2.921.635.385, dan pekerjaan tersebut telah diperiksa dan dinyatakan layak oleh tim pengawas lapangan. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan hukum antara penyedia dan pengguna jasa dalam kontrak konstruksi pemerintah. (Badri et al, 2024)

Kondisi ini semakin diperparah dengan tindakan para Tergugat yang memasukkan nama Penggugat ke dalam daftar hitam, sehingga menghambat Penggugat dalam memperoleh proyek baru, serta memperburuk posisi keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal yang jelas antara tindakan para Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat. Kerugian tersebut tidak hanya dalam bentuk kerugian aktual atau kerugian yang dapat dihitung secara finansial, tetapi juga kerugian imateriil berupa hilangnya reputasi usaha, kepercayaan mitra kerja, dan peluang bisnis di masa mendatang. Dalam hal ini, pertanggungjawaban hukum harus mencakup pemulihan terhadap semua bentuk kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, akibat hukum dari wanprestasi dalam perkara Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan perbuatan melawan hukum dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr menunjukkan bahwa kontrak konstruksi tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga merupakan alat hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak yang melaksanakannya. Dalam perkara wanprestasi, akibat hukumnya berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi secara penuh atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran kontrak. Sedangkan dalam perkara perbuatan melawan hukum, akibat hukumnya tidak hanya dalam bentuk kompensasi atas kerugian, tetapi juga mencakup pemulihan reputasi, penghapusan sanksi administratif yang tidak sah, serta penguatan posisi hukum penyedia jasa dalam menghadapi perlakuan sewenang-wenang dari pengguna jasa.

Dalam rangka menciptakan sistem hukum konstruksi yang berkeadilan, pemerintah juga dituntut untuk memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan proyek serta menyempurnakan regulasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 telah memberikan kerangka kerja yang cukup memadai, namun implementasinya di lapangan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum. Lebih dari itu, penguatan posisi penyedia jasa dalam sistem kontraktual pengadaan pemerintah perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat dominasi kekuasaan administratif dari pihak pengguna jasa sering kali menimbulkan ketimpangan yang merugikan.

Penting pula untuk mengembangkan perangkat hukum yang dapat memberikan ruang penyelesaian sengketa secara adil dan efisien, termasuk melalui mediasi atau arbitrase sebagai alternatif dari penyelesaian litigasi. Penyelesaian non-litigasi ini dapat mengurangi beban pengadilan dan mendorong solusi yang lebih cepat dengan tetap mengedepankan keadilan substantif. Selain

itu, perlu juga adanya pelatihan dan pembinaan hukum kontrak konstruksi bagi pejabat pembuat komitmen dan pihak-pihak terkait lainnya agar setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum kontrak. Dengan demikian, sistem pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam proyek konstruksi, tidak hanya menjadi sarana pembangunan fisik semata, tetapi juga mencerminkan kualitas penegakan hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara.

Melalui pengkajian terhadap kedua putusan tersebut, dapat dipahami bahwa pengenaan sanksi hukum terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam proyek konstruksi tidak dapat dipisahkan dari aspek faktual dan normatif yang saling berkaitan. Setiap tindakan yang diambil dalam pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan keadilan kontraktual. Sengketa dalam sektor konstruksi bukan hanya soal teknis pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap hak dan kewajiban hukum yang ditetapkan secara sah. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan hukum bagi semua pihak dalam kontrak konstruksi menjadi langkah penting dalam mendorong tata kelola pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kajian hukum terhadap wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak konstruksi menegaskan bahwa kepatuhan terhadap isi perjanjian dan regulasi merupakan elemen fundamental dalam menjaga keadilan serta stabilitas hubungan hukum para pihak. Melalui analisis Putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bgr, penelitian ini menemukan bahwa wanprestasi terjadi akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban kontraktual, sementara perbuatan melawan hukum muncul dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak hanya melanggar kesepakatan awal, tetapi juga menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi penyedia jasa. Penting dicatat, keterlambatan proyek tidak selalu disebabkan oleh penyedia jasa, melainkan juga dapat dipicu oleh perubahan spesifikasi pekerjaan dari pihak pengguna yang tidak diikuti perpanjangan waktu secara tertulis.

Dampak hukum yang ditimbulkan antara lain berupa ganti rugi, somasi kepada debitur, pemutusan kontrak, pencantuman dalam daftar hitam, hingga kewajiban membayar denda akibat keterlambatan pekerjaan. Berdasarkan temuan ini, diperlukan peningkatan pemahaman asas berkontrak bagi seluruh pihak, khususnya dalam industri konstruksi, serta pengelolaan kontrak yang lebih baik sejak tahap perencanaan hingga pengawasan untuk meminimalisir sengketa. Selain itu, dibutuhkan regulasi yang lebih rinci mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kontrak serta pengawasan pemerintah yang lebih kuat guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan profesionalitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, S., Handayani, P., & Rizki, T. A. (2024). Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam sistem hukum perdata. *USM Law Review*, 7(2), 974–985.
- Fitriani, S. (2023). Dampak blacklist terhadap kontraktor: Perspektif hukum administrasi dan kontrak. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 230–245.
- Ilma, D. A. U., Fitriyanti, F., & Ma'arif, F. (2020). State of the art perselisihan kontrak konstruksi di Indonesia. *INERSLA*, XV(1), 58–70.
- Indahwati, A. N., Sami'an, S., & Hardjomuljadi, S. (2025). Arbitration in resolving construction cost claim disputes due to time extensions. *SIGN Jurnal Hukum*, 6(2), 388–?. <https://doi.org/10.37276/sjh.v6i2.388>
- Le, T. T. H., & Trinh, M. (2024). Political economy of Indonesia's local government policy on infrastructure development. *Journal of Asian Public Policy*, 17(2), 178–197. <https://doi.org/10.1177/20578911241260442>

- Mahkamah Agung RI. (2018). Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bogor [putusan pengadilan negeri]. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Muhtar, M. I., Pratama, A. Y., Asha, W. D., & Jayanti, K. D. (2024). Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.). *Diponegoro Private Law Review*, 8(1), 81–97. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18919>
- Nurmiyanto, A., Siswoyo, E., & Hakim, L. (2023). Water infrastructure in ancient city of Trowulan, Majapahit: A lesson from the past for planning a new capital city of Indonesia. *Journal of Environmental Engineering*, Universitas Islam Indonesia.
- Qadri, Q., et al. (2025). Requirements for overhead cost claims in Indonesian construction contracts. *SIGn Jurnal Hukum*, 6(2), 435–448.
- Sudarmo, S., Febrianty, Y., Putri, V. S., Muhtar, M. H., & Salahuddin, S. (2025). Critical study of the implementation of the right of self determination in protecting Indonesia's environmental and economic sovereignty. *E3S Web of Conferences*, 611, 05002. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561105002>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum* (ISBN 978-623-125-224-1). GET Press Indonesia.